ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hanafi
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin
hanafiramsi@gmail.com

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

In this research, there are two things that researchers put forward in the formulation of the problem, namely first, how the existence of chemical castration criminal sanctions as an additional punishment against perpetrators of sexual violence against children in terms of the perspective of the purpose of punishment in national legal policy. Second, how is the position of chemical castration criminal sanctions in national legal policy viewed from the perspective of law and human rights. This research is a normative legal research, namely literature research using 3 (three) legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials that have relevance to the issues to be discussed. The research approach used is a statutory approach elaborated with a conceptual approach. The results of the analysis of this study indicate that the existence of chemical castration criminal sanctions as an additional punishment against perpetrators of sexual violence against children in terms of the perspective of the purpose of punishment is aimed at providing a deterrent effect and is considered as an optimal and comprehensive form of step by not only providing aggravation of criminal sanctions but also implementing a form of prevention (preventive) against the occurrence of sexual violence. Then the position of chemical castration criminal sanctions in national legal policy is as an additional punishment for perpetrators of sexual abuse on children based on the perspective of criminal law is the development of punishment measures and prevention patterns against lawbreakers who are expected to develop effectively to prevent and cause a deterrent effect. However, in the perspective of human rights, the presence of castration sanction is considered as a form of torture, and cruel treatment. This new legal policy in chemical castration should ideally consider value factors or approaches that are oriented towards values and norms in society.

***Keywords**: Human rights; Chemical Castration; Legal Perspective; Criminal Sanctions*

Abstrak

Dalam penelitian ini ada dua hal yang peneliti kemukakan didalam rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam kebijakan hukum nasional. Kedua, bagaimana kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional ditinjau dari perspektif hukum dan Hak Asasi

Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dielaborasi dengan pendekan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan adalah bertujuan memberikan efek jera dan dianggap sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetap juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kemudian kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional adalah sebagai pidana tambahan bagi pelaku pelecehan seksual pada anak berdasarkan perspektif hukum pidana merupakan pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (deterrent effect). Meskipun demikian dalam perspektif Hak Asasi Manusia hadirnya sanksi kebiri dianggap sebagai bentuk perlakukan penyiksaan, perbuatan kejam dan tidak manusiawi. Kebijakan hukum baru dalam pidana kebiri kimia ini idealnya harus mempertimbangkan faktor-faktor nilai atau pendekatan yang berorientasi pada nilai dan norma di masyarakat.

Kata kunci: Hak asasi manusia; Kebiri Kimia; Perspektif Hukum; Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Sanksi pidana atau yang sering disebut dengan istilah pemidanaan yang diambil dari kata "pidana" berasal dari bahasa sansekerta. Pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan kata *"straf"* dan dalam bahasa inggris disebut *"penalty"* yang berarti hukuman. (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980:83) Pada dasarnya sejarah hukum pidana berasal dari sejarah pidana dan pemidanaan yang senantiasa berkaitan erat dengan masalah tindak pidana (Sudarto, 1986, p. 23).

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana merupakan suatu bentu cara/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri. Dalam konteks tujuan hukum pidana *(Strafrechtscholen)*, terdapat dua aliran tujuan yang dikenal dalam pembentukan peraturan hukum pidana, yakni:

1. Menurut aliran Klasik *(the Classical school/the Classical direction)*, Tujuan dari struktur hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa (Negara). Para pendukung konsep ini meyakini bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memastikan kepentingan hukum individu. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dianggap melanggar undang-undang hukum pidana harus mendapatkan sanksi pidana.
2. Aliran modern *(de moderne school/de moderne richting)* mengajarkan bahawa tujuan penyusunan hukum pidana adalah Untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindak kejahatan, pengembangan hukum pidana harus memperhatikan berbagai jenis kejahatan dan situasi pelaku. Kriminologi, sebagai studi tentang perilaku individu dan masyarakat terkait kejahatan, menjadi salah satu kontributor penting dalam memperkaya pemahaman tentang hukum pidana.

3. Aliran ketiga *(derderichting/derde school)* atau aliran Sosiologis (sociologischerichting/sociologische school) merupakan hasil dari penggabungan dua aliran sebelumnya. Aliran ini mengambil konsep dari aliran klasik yang menekankan pada sistem hukum pidana dan pertanggungjawaban atas kesalahan, serta dari aliran yang fokus pada sistem tindakan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Di lihat dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bersama bahwa tujuan hukum pidana beserta sanksinya bertujuan agar dapat mengatasi permasalahan kejahatan. Hukum pidana diharapkan dapat menghindari terjadinya tindak kejahatan, baik oleh individu yang belum pernah terlibat dalam kejahatan sebelumnya *(first offender)* maupun oleh mereka yang telah melakukan pelanggaran sebelumnya *(residive prevention)*. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Dalam perkembangannya mekanisme pempidanaan yang ada pada saat ini terdapat ketidak puasan yang terjadi. Pempidanaan yang ada dirasa tidak dapat memenuhi rasa keadailan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan. Perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia telah mempertajam pertanyaan-pertanyaan tentang hukuman dalam kaitannya dengan etika dan moral (Zulfa, 2011, p. 1). Perkembangan pemikiran yang terjadi menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem pempidanaan di Indoneisa, seperti penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana pembunahan berencana atau semacamnya. Dimana penjatuhan hukuman mati pasca di sahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semerta-merta dapat di eksekusi, diperlukan waktu yang panjang untuk dilakukannya eksekusi (10 tahun masa percobaan). dalam masa percobaan tersebut terpidana akan dipantau sikap dan perbutannya, jika sikap baik dan perbuatan terpuji yang terlihat pada masa percobaan tersebut maka vonis hukuman mati itu dapat berubah menjadi penjara seumur hudup atas Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.

Dari contoh di atas dapat kita lihat bahawa terjadinya pergeseran terhadap proses pempidanaan di Indonesia yang lahir dari perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia yang kaitannya dengan etik dan moral. Sehingga perkembangan tersebut tentu mereformasi paradigma pemidanaan yang awalnya retributif menuju ke arah yang lebih rehabilitatif.

Selanjutnya bagaimana dengan sanksi pidana kebiri dalam sistem hukum di Indonesia? Sanksi atau hukuman berupa kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimia. Dimana kebiri kimia memiliki perbedaan dengan dengan kebiri fisik. Kebiri fisik sudah dilakukan

sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang.

Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau perkosaan terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan, dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.

Bagi pelaku kekerasan seksual terhdap anak, selain diberikan sanksi kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, juga diberikan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial (Usman, 2022).

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala dibeberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang pemerkosaan diberbagai Negara didunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara (Wahyuni, 2017).

Di Indonesia penjatuhan pidana kebiri kimia pertama kali ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019, yang menjatuhkan pidana 12 tahun dan kebiri kimia kepada Muhammad Aris terpidana kasus kejahatan seksual berupa pemerkosaan terhadap 9 (Sembilan) orang anak. Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019 yang memvonis Muhammad Aris 8 tahun.

Sanksi kebiri kimia di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut dengan UUPA).

Sanksi kebiri kimia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memberikan zat kimia kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan melalui penyuntikan atau metode lain. Tujuannya adalah untuk menekan hasrat seksual berlebih pelaku. Selain itu pelaku juga akan dilakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tetang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Hadirnya sanksi pidana berupa kebiri kimia ini karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Penerapan sanksi kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia merupakan suatu hal yang baru yang tentu mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan dan mengandung kontroversi di dalamnya. Sebagai contoh bahwa terjadinya penolakan dari sebagian besar umat islam yang terdiri dari ulama-ulama dan ormas Islam yang menyatakan bahwa tindakan kebiri merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan hukuman tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana Islam. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam hal ini berpendapat bahwa mereka menolak untuk menjadi eksekutor hukum kebiri menggunakan zat kimia karena bertentangan dengan etika dan sumpah dokter (Inayah, 2016, p. 13). Sedangkan di sisi lain terdapat pula ulama-ulama yang menyambut baik atas diterapkannya hukuman kebiri kimia ini dilihat dari segi kemaslahatan, karena pelaku kekerasan terhadap anak akan diberikan efek jera. Dalam hukum Islam hukuman harus memberikan efek jera dan rasa takut untuk lainnya agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Jika kembali kepada konsep Hak Asasi Manusia yang pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat. Di dalam Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Namun disisi lain dengan hadirnya hukuman kebiri kimia dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi maraknya fenomena dan keadaan darurat terhadap kekerasan seksual kepada anak dan menjadi efek jera bagi pelaku.

RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan yang termuat dalam uraian-uraian di atas, maka dapat kita tarik suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut yaitu pertama, bagaimana keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam kebijakan hukum nasional? dan yang kedua bagaimana kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional ditinjau dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Penelitian normatif juga disebut dengan penelitian doktrinal yang menganggap bahwa hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi dasar berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta bahan- bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan penelitian yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* yang dielaborasi dengan pendekan konseptual *(conseptual approach)* yang menitikberatkan pada bahan hukum primer

yaitu peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pidana kebiri kimia serta asas-asas hokum dan konsep hukum tentang pidana kebiri.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tetang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kemudian bahan hukum tersebut akan dikorelasikan dengan bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan yaitu pemecahan dari masalah yang akan dibahas. Dengan kata lain analisis bahan hukum dengan metode ini akan menemukan suatu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau tulisan.

PEMBAHASAN

Keberadaan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Hukum Nasional

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang berbentuk penyiksaan anak oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua memanfaatkan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk kekerasan sekusual dapat berupa pelecehan seksual terhadap anak yang termasuk perbuatan meminta atau menekan seorang anak agar melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Berdasarkan data dari Robinopsnal Bareskrim Polri dari bulan Januari hingga Mei 2022 mencatat sebanyak 2.267 anak di seluruh wilayah Indonesia menjadi korban

kejahatan. Dengan jenis kejahatan yang beragam di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, memperkerjakan anak di bawah umur, hingga pelanggaran hak asasi anak-anak sebagai manusia. Sementara itu, dalam laman resmi milik Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerima 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Di kesempatan lain melalui sebuah artikel di laman kompas, Mentri PPPA Bintang Puspayoga menyebutkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) mencatat 11,952 kasus kekerasan anak di tahun 2021. Bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami anak-anak hingga 7.004 kasus atau 58,6 persen dari total kasus kesus (Polri, 2022).

Masifnya perbuatan kekerasan serta pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak dari beberapa tahun terakhir menjelaskan betapa urgensinya negara ini terkait perlindungan kekerasan terhadap anak. Upaya-upaya pembaharuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak anak masih belum cukup untuk menekan kasus kejahatan terhadap anak yang semakin mewabah di masyarakat. Hadirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) memberikan harapan baru dalam sistem hukum di Indonesia. Penambahan hukuman kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku pelecehan seksual anak yang diterapkan dalam peraturan terbaru ini akan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi ketakutan bagi mereka yang memiliki penyimpangan seksual yang dapat berpotensi melakukan perbuatan pelecehan seksual anak.

Sanksi Kebiri di Indonesia merupakan salah satu sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia). Sanksi kebiri merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penerapan sanksi kebiri di Indonesia terhadap pelaku pedofilia diatur dalam Peraturan Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UUPA). Sanksi kebiri yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 81 ayat (7) yang berbunyi : "terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pelaku pedofilia yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan (5) UUPA yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ialah:

1. Pelaku yang telah dipidana dengan tindak pidana yang sama (*residive*). Sebagaimana bunyi dari Pasal 81 ayat (4) UUPA yang berbunyi : "selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 76D.
2. Pelaku yang dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana bunyi Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang berbunyi : "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Alasan dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasari oleh beberapa pertimbangan di antaranya: pertama, Bahwa negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. ketiga, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Jenis sanksi kebiri yang digunakan pada saat ini di berbagai dunia terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kebiri fisik seperti yang diterapkan di Negara Republik Ceko dan Jerman, kemudian kebiri kimia yang sekarang diberlakukan di Indonesia. Kebiri fisik merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan dengan cara amputasi testis seseorang (pelaku) kejahatan pedofilia yang bertujuan untuk membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sedangkan kebiri kimia merupakan tindakan yang dilakukan tanpa mengamputasi testis, melainkan dengan cara memasukan zat kimia antiandrogen dengan disuntikan atau bisa melewati pil yang dapat menurunkan hormon teststeron (Pamungkas, 2022, p. 545).

Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila mengungkapkan, kebiri dalam dunia kedokteran dikenal dengan kastrasi. Kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis tetapi dapat secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan antiandarogen. Hormon antiandrogen itu adalah anti-hormon laki-laki, pemberian obat antiandrogen itu akan membuat pria kekurangan hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual. Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik.

Tindakan kebiri kimia yang diatur dalam UUPA jelas berbeda dengan kebiri fisik yang melakukan amputasi untuk mengurangi hormon testosteron pelaku pedofilia. Meskipun demikian penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia masih belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tidak terlepas dari pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat umum ataupun bagi para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Bagi mereka yang pro terhadap sanksi kebiri kimia, mereka menganggap bahwa penerapan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia merupakan suatu langkah yang konkrit dalam upaya pencegahan dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku ataupun orang lain yang memiliki hasrat seksual berlebih yang berpotensi melakukan perbutan jahat seksual terhadap anak. Sedangkan bagi mereka yang kontra, mereka berpendapat bahawa perbuatan kebiri (kimia atau fisik) merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan merendahkan derajat martabat sebagai manusia sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945.

Penjatuhan sanksi kebiri kimia berdasarkan UUPA dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dikenakan untuk jangka waktu 2 tahun. Penjatuhan saksi kebiri kimia kepada pelaku pedofilia tidak semerta-merta langsung dapat di eksikusi begitu saja. Tindakan tersebut harus melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan, dari melakukan uji klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Artinya eksikusi terhadap putusan pengadilan yang menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman tambahan berupa kebiri kimia, akan dapat dilaksanakan apabila sudah melalui tahapan tahapan pemeriksaan oleh ahli kesehatan, apakah pelaku ini layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia oleh eksekotor. Layak atau tidak layaknya pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia bergantung pada kesimpulan uji klinis yang dilakukan, jika ternyata tidak layak ada kemungkinan dilakukan penundaan pelaksanaan hukuman kebiri.

Dilihat dari tujuan pemidanaan menurut Herbert L Packer, ada 2 pandangan yang berbeda secara konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing memiliki

penerapan moral yang berbeda satu sama lain. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing, pandangan ini kita kenal sebagai teori absolut/retributif. Sedangan pandangan kedua dapat kita kenal dengan teori relatif/utilitarian yang menyatakan bahwa pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Dari teori di atas jika dilihat dari tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia adalah memberikan efek jera dan sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetapi juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual. Walau sebagian ada yang berpadangan bahwa tidak ada bukti yang dapat menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak (Mardiya, 2017, p. 213).

Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy*. Di dalam setiap kebijakan (*policy)* terkandung pula pertimbangan nilai (Arief, 2014, p. 29). Penggunaan hukum pidana sebenarnya juga bukan merupakan suatu keharusan, karena pada hakekatnya masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan. Pertimbangan nilai merupakan suatu yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu hukuman pidana. Harus dilakukan melalui metode pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati (Prasetyo & Barkatullah, 2015, p. 13).)

Terdapat 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan dalam konsep tindak kriminal yaitu dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (Arief, 2021, p. 30). Perumusan sanksi apa yang dikenakan

kepada pelaku menjadi masalah yang sangat sentral dalam pembuatan suatu aturan perundang- undangan.

Akan menjadi sebuah kemunduran dalam perkembangan keilmuan hukum pidana apabila pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada aspek pembalasan saja yang dapat membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Apalagi pelaksanaan hukum kebiri kimia tidak berimplikasi khusus apapun bagi korbannya. menurut teori Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain (Hiariej, 2016, p. 29). Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama (Mahyuni, 2016, p. 95).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka patut dikaji kembali sanksi kebiri itu sebagai kebijakan hukum pidana baru, terlebih pada kebijakan pembentukan hukum itu sendiri dengan mengunakan prinsip-prinsip baik itu prinsip pemidanaan, Hak Asasi Manusia (HAM), serta prinsip nilai dan norma dimasyarakat. Sehingga hal ini menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atau menciptakan hukum pidana yang baik untuk kepentingan masa sekarang dan yang akan datang.

Kedudukan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Kebijakan Hukum Nasional Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif terhadap pembahasan pada point kedua ini, yaitu tentang sanksi kebiri dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia maka penulis membaginya menjadi dua (2) bagian sebagai berikut.

A. Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan suatu usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal itu berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa (Sudarto, 1986, p. 49).

Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri (Juwita, 2019, p. 1). Pencantuman sanksi pidana pada setiap perintah dan larangan dalam hukum pidana bertujuan untuk mencegah *(preventif)* orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana dan juga menindak *(refresif)* orang yang telah melakukan kejahatan itu sendiri.

Di Indonesia, penerapan sanksi kebiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 19 November 2016. Adapun perubahan yang terjadi terdapat dalam Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, Pasal 82A.

Pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui pasal l 82 ayat (8) UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang- undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur. Selain sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual berulang (residive) pidana tambahan kebiri juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual luar biasa. Hukuman kebiri tidak berlaku bagi pelaku kejahatan seksual yang mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang telah diatur oleh UU tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di latarbelakangi oleh makin meningkatnya kekerasan seksual pada anak yang mengancam dan membahayakan anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan sebelum adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dianggap masih belum bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual pada anak merupakan pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera *(deterrent efect)*, sehingga dapat menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Pidana tambahan ini diharapkan akan mampu menghalangi

niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman.

Tindakan kebiri kimia sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Adapun tindakan kebiri kimia di atur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: Penilaian Klinis diatur dalam Pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum dilakukannya penilaian klinis yakni kementerian di bidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya koordinasi.

Tahap Kesimpulan diatur dalam Pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari. Tahap Pelaksanaan diatur dalam Pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintahkan dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaanya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, perwakilan kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan ini dituangkan ke dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.

B. Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sanksi kebiri yang merupakan suatu bentuk hukuman yang dilakukan dengan cara mengamputasi atau memasukan zat kimia yang dapat mengurangi atau menghilangkan hormon testosteron yang tujuannya untuk menekan gairah seksual sasarannya adalah kepada pelaku kejahatan seksual pada anak. Hukuman kebiri yang diberlakukan sejak tahun 2016 masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, khususnya para pengiat Hak Asasi Manusia.

Sanksi kebiri dianggap sebagai bentuk perlakuan penyiksaan, perbuatan kejam dan tidak manusiawi. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Deklarasi Universil Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Pernyataan yang sama juga tertuang dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga menyatakan bahwa "setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak memperoleh penyiksaan, bebas dalam pikirannya dan hati nuraninya, hak untuk beragama, tidak diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan semua hak ini tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun warganegara itu sendiri".

Selain dari aturan di atas Indonesia yang juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana kemudian dijadikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984 ketetapan Nomor. 39/46 dan telah berlaku pada tanggal 26 Juni 1987. Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas konsen tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain Pada Pasal 7 menyatakan bahwa "tidak seorangpun boleh dijatuhi penyiksaan, atau perlakuan hukuman yang kejam, serta tidak manusiawi ataupun merendahkan martabatnya, lebih khusus tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah".

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa sanksi kebiri berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia, Deklarasi Universil Hak Asasi Manusia Tahun 1948, ketetapan Nomor 39/46 dan telah berlaku pada tanggal 26 Juni 1987 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kima bagi pelaku kekerasan seksual terkait dengan hak asasi pelaku adalah sebagai berikut yaitu: 1) Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa *"setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia"*. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula. 2) Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medias), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

Dengan perkembangan peradaban Hak Asasi Manusia, maka penerapan sanksi kebiri kimia hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui oleh pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang saat ini masih diterapkan dibeberapa negara seperti Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia. Kebiri kimia sebagai penghukuman adalah jelas bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pemberlakukan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal.

Dengan demikian, berbagai macam hak dan kewajiban sebagai manifestasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum (*internasional*) menempatkan HAM sebagai sekumpulan hak yang bersifat normatif yang harus diiimplementasikan dan dijamin pelaksanaannya. Pada prinsipnya, dalam hukum Hak Asasi Manusia, Negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan individu-individu yang berdiam di wilayah jurisdiksinya sebagi pemegang hak (*rights holder*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya (Rahayu, 2010, p. 91).

Sejalan dengan penegakan HAM dalam pemidanaan atas perbuatan melanggar hukum, Barda Nawai Arief mengemukakan bahwa sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat diartikan sebagi sistem pemidanaan *humanistik* atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide individualisasi pidana (Arief, 2021, p. 52). Dianutnya asas *culpabilitas* (tiada pidana tanpa kesalahan) merupakan salah satu ciri sistem pemidanaan humanistik. Tidaklah manusiawi apabila pidana diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Ciri lain dari sistem pemidanaan yang manusiawi ialah harus dimungkinkan adanya fleksibelitas/elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan/penyesusaian pemidanaan. Dengan sistem demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan si terpidana. Dengan dimungkinkannya perubahan/penyesuaian pidana, maka dapat dikatakan bahwa konsep tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut.

PENUTUP

Keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam kebijakan hukum nasional merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dilihat dari tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak (pedofilia) adalah bertujuan memberikan efek jera dan dianggap sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetap juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual. Namun demikian jika ditinjau pada perspektif kebijakan hukum, maka sanksi kebiri kima pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sanksi kebiri kimia ini tidak sedikit mendapatkan pandangan kontra dimasyarakat terkait dengan nilai yang merupakan suatu hal yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan hukum. Akan menjadi sebuah kemunduran dalam perkembangan keilmuan hukum pidana apabila pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada aspek pembalasan saja yang dapat membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Apalagi pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak berimplikasi khusus apapun bagi korbannya.

Kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional adalah sebagai pidana tambahan bagi pelaku pelecehan seksual pada anak berdasarkan perspektif hukum pidana merupakan pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera *(deterrent efect)*, sehingga dapat menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Meskipun demikian dalam perspektif Hak Asasi Manusia, maka pelaksanaan kebiri kimia yang dilakukan setelah pelaku selesai menjalani masa pidana dengan bentuk hukuman yang dilakukan dengan cara memasukan zat kimia antiandrogen dengan disuntikan pada tubuh pelaku atau bisa melewati pil yang dapat mengurangi atau menghilangkan hormon testosteron yang tujuannya untuk menekan gairah seksual dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Pelaksanaan yang ketat dan penuh pertimbangan tidak menjadikan pidana tambahan kebiri tersebut dapat dibenarkan berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).* Kencana.

Arief, B. N. (2021). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* PT. Citra Aditya Bakti.

Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana.* Cahaya Atma Pustaka.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2015). *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi).* Pustaka Pelajar.

Subekti , & Tjitrosoedibio. (1980). *Kamus Hukum.* Pradnya Paramita.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana.* Alumni.

Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan.* Lubuk Agung.

Jurnal

Daming, S. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham. *Supremasi Hukum*.

Inayah, N. H. (2016). Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Uu No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pempidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*.

Juwita, F. (2019). Kedudukan Sanksi Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram*.

Mahyuni, F. (2016). Sanksi Pidan Perkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*.

Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*.

Pamungkas, M. F. (2022). Urgensi Pengaturan dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Lex Renaissance*.

Rahayu. (2010). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Di Indonesia. *Dalam Masalah Hukum Jilid 39*.

Wahyuni, Fitri. (2017). Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Peradilan.*

Yuriswanto, A., & Mahyani, A. (2018). Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*.

Internet

Polri, P. B. (2022, Juni). *Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak*. Retrieved Mei 22, 2024, from Pusiknas Polri.go.id: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak

Usman, A. (2022, Juni 7). *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak*. Retrieved Mei 25, 2024, from Pojok Penyuluhan Hukum: https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20l4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tetang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.